



PUTUSAN

Nomor 139/Pdt.G/2015/PA Tkl.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

====, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Penggugat;

melawan

====, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 13 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, Nomor 139/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 13 Oktober 2015, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat terhadap tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2007, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan ===== sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 354/6/XI/2007, tertanggal 29 Oktober 2007;

Hal 1/13 Put No 139/Pdt.G/2015/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah penggugat dengan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama =====, umur 7 tahun, sekarang ikut bersama penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tiga tahun perkawinan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 1. Tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk sering bicara kasar;
 2. Tergugat sering cemburu kepada penggugat kalau penggugat keluar rumah padahal hanya pergi belanja kebutuhan dapur rumah tangga;
 3. Tergugat sering keluar sampai larut malam baru pulang dalam keadaan mabuk;
 4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul penggugat;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan September 2015 saat mana penggugat menyuruh tergugat untuk mengganti oli motor lalu tergugat marah melempari penggugat dengan kursi duduk anak-anak dan hendak menampar penggugat lalu malam itu juga penggugat pergi meninggalkan tergugat sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal 2/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 mohon agar Panitera Pengadilan Agama Takalar mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Takalar memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra tergugat (=====) terhadap penggugat (=====).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 139/Pdt.G/2015/PA Tkl. tanggal 21 Oktober 2015, tanggal 30 Oktober 2015 dan 14 Nopember 2015, tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Hal 3/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan ===== Nomor 354/6/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 , bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi-saksi

1. =====, (saksi adalah sepupu satu kali penggugat),

Di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan Oktober 2007 di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah bersama di Dusun =====, desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====, umur 7 tahun, sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun, namun sejak tiga tahun perkawinan sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar pada waktu saksi datang ke rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering berkata kasar, sering cemburu kepada penggugat, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat minum-minuman keras sampai mabuk dan kalau sudah mabuk memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Hal 4/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

2. =====, (*saksi adalah sepupu satu kali penggugat*).

Di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama ===== dan Tergugat bernama =====.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2007 di Kabupaten Takalar.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di Dusun =====, Desa =====, Kecamatan =====, Kabupaten Takalar.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama =====, umur 7 tahun, sekarang ikut bersama penggugat.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukun, namun sejak tiga tahun perkawinan sering muncul perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat langsung penggugat dan tergugat bertengkar di rumah orang tua penggugat dan di rumah penggugat dan tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk, sering berkata kasar, sering cemburu kepada penggugat, sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan memukul penggugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2015.
- Bahwa penggugat pergi meninggalkan tergugat karena di lempar oleh tergugat.
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah menemui penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa telah diusahakan untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.

Hal 5/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah dalam bidang perkawinan, di mana penggugat dan tergugat beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama Takalar.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas penggugat bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Takalar, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Takalar untuk mengadili.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengupayakan damai kepada penggugat, agar dapat hidup rukun kembali dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini, tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan acara *verstek* (tanpa hadirnya tergugat).

Hal 6/12 Put No 139/Pdt.G/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran tergugat dalam persidangan perkara ini telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil perselisihan rumah tangga penggugat dan tergugat, penggugat tetap dibebani wajib bukti, hal mana juga dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agrrement to divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena bertentangan dengan ketertiban umum (*public order*).

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan tergugat, dengan dalil bahwa kehidupan rumahtangganya telah dilanda perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus kurang lebih sejak tiga tahun perkawinan, disebabkan :

1. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk sering bicara kasar;
2. Tergugat sering cemburu kepada penggugat kalau penggugat keluar rumah padahal hanya pergi belanja kebutuhan dapur rumah tangga;
3. Tergugat sering keluar sampai larut malam baru pulang dalam keadaan mabuk;
4. Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar dan memukul penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat tersebut secara yuridis didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, mengenai alasan perceraian disebabkan perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum penggugat dengan tergugat sebagai dasar penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P dan 2 orang saksi, sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Hal 7/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat (bukti.P.) yang diajukan oleh Penggugat di persidangan berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 354/6/XI/2007 Tanggal 29 Oktober 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan =====, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bermeterai cukup dan di stempel pos (dinazegelend) serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, yaitu pada tanggal 10 Oktober 2007 telah terjadi peristiwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut agama Islam; sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti surat P tersebut adalah bukti autentik dan memenuhi syarat formal dan materil, sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 301 RBg dan karenanya dapat diterima sebagai alat bukti serta mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat masing-masing bernama Herlina Deena binti Hasyim Dg Ngerang dan Dg Baji binti Dg Beta telah memberikan keterangan, sebagaimana termuat selengkapnya dalam berita acara sidang yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk, sering berkata kasar, sering cemburu, sering keluar malam dalam keadaan mabuk bahkan memukul penggugat dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan selama berpisah tempat tinggal, penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan lagi, meskipun telah diusahakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau kembali lagi kepada tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diberikan di bawah sumpah secara terpisah di muka

Hal 8/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak ada larangan sebagai saksi; keterangan keduanya didasarkan kepada pengetahuan dan penglihatan sendiri, saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini, sehingga berdasarkan Pasal 271, 308 dan 309 RBg. secara formal dan materil keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi serta bukti P, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 10 Oktober 2007, di Kecamatan =====, Kabupaten Takalar;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tiga tahun setelah menikah keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan antara lain karena tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk, sering berkata kasar, sering cemburu, sering keluar malam dalam keadaan mabuk bahkan memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan dan antara keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa penggugat dan tergugat pernah diusahakan rukun, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang telah terikat dalam perkawinan yang sah.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan apabila sudah mabuk, sering

Hal 9/12 Put No 139/Pdt.G/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata kasar, sering cemburu, sering keluar malam dalam keadaan mabuk bahkan memukul penggugat;

- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat, antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga rumah tangga keduanya benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri dalam rumah tangga ideal yang pernah dicita-citakan bersama.

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang tidak kondusif dan cenderung bersifat destruktif tersebut, jelas sangat sulit dan sudah tidak mungkin untuk dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dalam suasana sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana jiwa dan semangat yang terkandung dalam ketentuan pasal 1 Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan karenanya Majelis berkesimpulan gugatan penggugat telah beralasan dan berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqhi yang tercantum dalam kitab Ghoyatul Marrom oleh Al Majdi yang diambil alih oleh Majelis sebagai pendapat sendiri, sebagai berikut :

وإذا شتد عد م ر غبة الزوجة لزوجها طلق عليها إلقاء طلق

Hal 10/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim diperbolehkan menjatuhkan thalak si suami”.

Menimbang, bahwa Majelis perlu pula mengemukakan kaidah Fiqhiyah sebagai dasar untuk lebih memperkuat pendapat Majelis yang lafadhnya berbunyi sebagai berikut:

ذَرُّ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ فَإِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَةٌ وَمَصْلَحَةٌ قُدِّمَ دَفْعُ الْمَفْسَدَةِ غَالِبٌ

Artinya: “Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, dan apabila berlawanan antara mafsadah dan maslahah, didahulukanlah yang menolak mafsadah”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat pada angka (1) dan (2) yang memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, sehingga petitum gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka majelis hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (dua puluh) hari sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal 11/12 Put No 139/Pdt.G/PA TkI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (=====) terhadap penggugat =====);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Takalar untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan =====, Kabupaten Takalar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Takalar pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Safar 1437 1437 Hijriah, oleh Dra. Kartini Suang sebagai ketua majelis, Musafirah, S.Ag.,M.HI dan Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana oleh hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hj. Hasniah, S.H sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat dan tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Musafirah, S.Ag.,M.HI

Dra. Kartini Suang

Nur Akhriyani Zainal, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Hj. Hasniah, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,00

Hal 12/12 Put No 139/Pdt.G/PA TkL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya ATK	:	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 480.000,00
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

Jumlah	:	Rp. 571.000,00
--------	---	----------------

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hal 13/12 Put No 139/Pdt.G/PA Tk1